BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, kata nikah dalam bahasa Arab *an-nikah* (النكاح) memiliki dua makna utama, yaitu *al-wath'u* atau *al-jima'* berarti berhubungan suami istri atau bersetubuh dan *al-aqdu* berarti akad atau ikatan perjanjian. Dalam terminologi fikih, pernikahan juga sering disebut dengan istilah *zawaj* (زواج) yang berarti berpasangan. Jadi, pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang menghimpun dua insan dalam satu kesatuan.[25]

Definisi ini kemudian diperluas oleh para ulama melalui berbagai perspektif mazhab:

a. Golongan Syafi'iyyah, menekankan bahwa akad nikah memberikan hak bagi suami untuk melakukan hubungan suami istri dengan pasangan sahnya.
b. Golongan Hanafiyah, menitikberatkan bahwa akad tersebut memungkinkan seorang laki-laki untuk memperoleh kemaslahatan dari seluruh keberadaan pasangannya.
c. Golongan Malikiyah dan Hanabilah, memandang nikah sebagai sarana legal bagi seorang laki-laki untuk mencapai kepuasan dan ketenangan bersama perempuan melalui ikatan akad.
d. Menurut Muhammad Abu Zahrah, mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami-istri serta memunculkan hak, kewajiban, dan sikap saling menolong di antara keduanya.[26]

Di Indonesia, definisi ini dipertegas dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah

---

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1, Cetakan 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 35.

[26] Nabiela Naily et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 3-4.

ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[27] Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalizan* atau perjanjian yang sangat kuat sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. [28]

Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar ikatan keturunan secara sah, melainkan amanah Tuhan yang mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan pembagian hak serta kewajiban yang seimbang. Pernikahan dapat disimpulkan sebagai sebuah akad yang menghalalkan pembentukan hubungan kekeluargaan antara suami dan istri.[29]

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki kedudukan mulia. Hal ini berakar pada melalui ikatan pernikahan, individu dapat memelihara diri dari segala bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai haram.[30] Adapun dasar-dasar dalil naqli tersebut, diantaranya:

a. Surah Ar-Ra'd (13):38

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ
لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝٣٨

Artinya:

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.

---

[27] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016): 413.

[28] Maimun, "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Juni 2022): 17.

[29] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 7.

[30] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), 17-18.

Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (Q.S. Ar-Ra'd (13):38).

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua utusan Allah. Pernikahan bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.[31]

b. Surah Ar-Rum (30):21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Artinya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tdana-tdana (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Q.S.Ar-Rum (30):21).

Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan pasangan untuk mencapai sakinah (ketenteraman). Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan jiwa, bukan hanya untuk kepentingan biologis semata.[32]

---

[31] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *TafsirAl-Maraghi Jilid 21*, terj. Bahrun Abubakar, Hery Noer Aly dan K. Anshori Umar (Semarang: CV Toha Putra, 2016), 40-43.

[32] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *TafsirAl-Maraghi Jilid 21*, terj. Bahrun Abubakar, Hery Noer Aly dan K. Anshori Umar, 45-47.

Meski demikian, jumhur ulama berpendapat hukum nikah bagi masing masing individu dapat berbeda, sebagai berikut:

a. Wajib, pernikahan menjadi suatu kewajiban bagi mereka yang sudah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi, serta sangat khawatir akan jatuh ke dalam kemaksiatan jika tidak segera menikah.[33]
b. Sunnah, yang sudah mampu namun masih bisa menjaga diri dari tekanan biologis, sehingga tidak mendesak untuk segera menikah.[34]
c. Makruh, hukum ini ditujukan bagi orang yang khawatir akan berbuat zalim atau tidak mampu memenuhi hak pasangannya, meskipun kekhawatiran tersebut belum mencapai tingkat keyakinan.
d. Haram, pernikahan menjadi haram ketika mereka yang sudah dipastikan tidak mampu menjalankan kewajiban lahir maupun batin, sehingga pernikahan justru akan mendatangkan kemudaratan bagi pasangannya.
e. Mubah, berlaku bagi individu yang berada dalam kondisi netral; memiliki kemampuan namun tidak memiliki dorongan atau hambatan yang mendesak.[35]

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam kajian hukum Islam, rukun merupakan unsur utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Tanpa terpenuhinya rukun, maka sebuah akad dianggap tidak ada.[36] Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kesepakatan jumhur ulama, terdapat lima rukun nikah yang masing-masing

---

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 13.

[34] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 14.

[35] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 5.

[36] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 12.

memiliki persyaratan tertentu agar fungsinya sebagai penyempurna ibadah dapat terpenuhi:[37]

a. Mempelai Laki-laki dan Perempuan, keduanya harus beragama Islam, berakal sehat, telah baligh, dan memberikan kerelaan tanpa paksaan. Selain itu, keduanya bukan mahram dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.
b. Wali Nikah, merupakan pihak yang bertanggung jawab menikahkan mempelai wanita. Syaratnya haruslah seorang laki-laki muslim yang dewasa, memiliki hak perwalian secara syar'i, dan tidak memiliki halangan hukum untuk bertindak sebagai wali.
c. Dua Orang Saksi, saksi yang adil, muslim, mengerti maksud akad, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangani akta nikah secara langsung.
d. Ijab dan Qabul (Akad), terdiri dari ucapan penyerahan dari wali (ijab) dan pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki (qabul).[38]

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan sebagai landasan yang kuat bagi kehidupan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan sejati serta terhindar dari kekacauan tatanan masyarakat.[39] Sebagai makhluk yang dimuliakan, manusia dibekali dengan syariat nikah untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang paling sehat dan mulia.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi ikatan mulia yang berlandaskan saling rida,

---

[37] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 33-34.

[38] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 35-36.

[39] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2017), 39.

sekaligus menjadi sarana untuk menjaga keturunan dan menciptakan ketertiban di tengah masyarakat.[40] Dengan adanya pernikahan, manusia tidak sekadar mengikuti hawa nafsu yang dapat memicu perselisihan, melainkan diarahkan pada pembinaan akhlak dan memanusiakan manusia dalam sebuah tatanan sosial kultural yang baru.[41]

Selain sebagai pemenuhan fitrah, pernikahan mengandung hikmah mendalam yang mencakup berbagai aspek kehidupan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman:

a. Hikmah dari sisi psikologis, pernikahan sebagai sarana alami untuk menyalurkan naluri seksual yang merupakan dorongan dari dalam diri yang kuat pada manusia. Melalui akad nikah, seseorang dapat meraih kesejahteraan fisik dan ketenangan jiwa, serta mampu menjaga pandangan. Di sinilah naluri kebapakan dan keibuan tumbuh saling melengkapi, memupuk rasa cinta dan kasih sayang yang menyempurnakan sisi kemanusiaan seseorang.
b. Hikmah dari sisi sosiologis, islam memandang pernikahan sebagai cara terbaik untuk memelihara nasab dan melestarikan keberlangsungan hidup manusia secara mulia. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang tua akan mendorong seseorang untuk lebih serius dalam mengembangkan potensi diri serta tekun mencari nafkah yang halal. Lebih jauh lagi, pernikahan mempererat tali kekeluargaan dan memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan, sebuah nilai yang sangat didukung dan dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.
c. Hikmah dari segi kesehatan, sejalan dengan tujuan menjaga jiwa, penelitian menunjukkan bahwa

[40] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 21.

[41] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 19-20.

individu yang menikah cenderung memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak menikah. Hal ini membuktikan bahwa keteraturan hidup dan dukungan emosional dalam ikatan pernikahan memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental secara berkelanjutan[42]

B. Walimah dalam Pernikahan

1. Pengertian Walimah

Secara etimologi, kata walimah berakar dari bahasa Arab *al-walam* yang bermakna berkumpul atau bersatu, merujuk pada sebuah perayaan yang menyatukan orang banyak untuk memperingati suatu peristiwa penting.[43] Dalam konteks syariat, para ulama mendefinisikan walimah sebagai perjamuan makan yang diselenggarakan khusus untuk merayakan pernikahan, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah akad nikah serta setelah terjadinya *dukhul* (percampuran suami istri).[44]

Walimah dalam Islam sebagai cara mengenalkan ikatan baru yang sangat dianjurkan. Hal ini didasarkan pada tradisi Rasulullah SAW yang senantiasa menyelenggarakan walimah pada setiap pernikahannya serta menganjurkan para sahabat untuk melakukan hal serupa. Oleh karena itu, para ulama menyepakati bahwa hukum melaksanakan walimah adalah *sunnah muakkadah*. Sebagai salah satu syiar Islam, walimah berfungsi memperkuat dimensi sosial pernikahan dengan melibatkan khalayak luas sebagai saksi atas

---

[42] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021) 25-26.

[43]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),131.

[44]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 85.

terbentuknya keluarga baru, yang didukung oleh berbagai dalil dalam hadits shahih.[45]

2. Dasar Hukum Walimah

Para ulama sepakat mengenai hukum walimah dalam pernikahan adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan), walimah menjadi salah satu syiar Islam yang sangat penting.[46] Adapun dalil yang mendasari disyariatkannya walimah terdapat dalam berbagai hadits *shahih*.

a. H.R. Imam Bukhari dan Muslim

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ انِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya:

"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini ?' Ia menjawab, 'Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas.' Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing,'" (HR Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa walimah bukan sekadar tradisi, melainkan sarana pengumuman resmi agar ikatan pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Rasulullah menekankan bahwa kemuliaan sebuah acara tidak diukur dari kemegahannya, melainkan dari upaya untuk berbagi

[45]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1, Cetakan 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 111.

[46]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 132.

kebahagiaan dan mengundang doa bagi pasangan baru.[47]

b. H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، اَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

Artinya:

"Dari Anas, ia berkata, 'Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.'" (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Hadits ini memberikan gambaran bahwa dalam kajian hukum Islam, walimah adalah sebuah ibadah sosial yang sangat dianjurkan. Walimah berperan sebagai penanda batas yang jelas antara hubungan yang sah dan yang tidak, serta menjadi media untuk merawat tali silaturahmi antar sesama.[48]

3. Waktu Pelaksanaan Walimah

Mengenai waktu pelaksanaan, para ulama berpendapat bahwa walimah dapat diselenggarakan kapan saja setelah akad nikah dengan tujuan utama sebagai sarana pengumuman kepada khalayak. Meski demikian, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah umumnya menganjurkan pelaksanaan pada hari pertama hingga ketiga.[49] Mereka memandang makruh jika dilakukan

---

[47] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 142.

[48] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 165.

[49]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 255.

lebih dari itu karena dikhawatirkan mengarah pada sikap *riya'* dan pemborosan yang membebani.[50]

Adapun dalam praktiknya di Indonesia, penyelenggaraan walimah biasanya dilaksanakan setelah prosesi akad nikah, baik dilangsungkan pada hari yang sama dengan akad nikah maupun beberapa hari setelahnya.[51]

4. Adab dan Tata Cara Walimah

Dalam aspek etika, Islam menekankan prinsip keadilan dalam mengundang tamu tanpa memandang status sosial. Menjaga kerendahan hati dalam merayakan kebahagiaan agar esensi pernikahan tetap selaras negan nilai-nilai Islam. Islam melarang untuk hanya mengundang golongan kaya dan mengabaikan masyarakat kurang mampu, karena hal tersebut mencederai semangat persaudaraan.[52]

Selain itu, penyajian hidangan hendaknya mengedepankan aspek kehalalan dan kesederhanaan sesuai kemampuan tuan rumah, tanpa harus memaksakan kemewahan yang berlebihan atau *israf*. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an dan teladan Rasulullah SAW yang mengutamakan keberkahan batiniah daripada kemegahan duniawi.[53]

Penyelenggaraan walimah juga wajib menjauhi segala bentuk kemaksiatan, seperti pencampuran laki-laki dan perempuan tanpa batasan *syar'i* atau *ikhtilath* dan hiburan yang melalaikan, guna menjaga kesucian dan tujuan utama pernikahan itu sendiri.[54]

---

[50]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 192.

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Edisi 1 Cetakan 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 156.

[52] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 160.

[53] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 161.

[54] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Edisi 1 Cetakan 5, 159.

5. Hikmah dan Tujuan Walimah

Disyariatkannya walimah dalam Islam mengandung dimensi religius, sosial, dan psikologis yang mendalam. Secara mendasar, walimah berperan sebagai sarana pemberitahuan untuk menyampaikan pesan pernikahan kepada khalayak luas, guna menghindari potensi fitnah serta prasangka negatif di masyarakat.[55] Dengan adanya hal ini, status hubungan suami istri menjadi jelas dan terhormat secara sosial, sehingga secara tegas membedakan antara ikatan pernikahan yang sah dengan perbuatan zina.[56]

Selain itu, walimah merupakan representasi rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat berpasangan, di mana tuan rumah berbagi kebahagiaan dan rezeki kepada sesama sebagai bentuk ibadah yang nyata.[57] Di sisi lain, walimah juga menjadi instrumen penting dalam mempererat tali silaturahmi serta menyatukan dua keluarga besar yang baru saja terikat melalui pernikahan. Interaksi sosial yang terjadi selama perjamuan membangun dukungan moral dan sosial bagi pasangan baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga.[58] Secara spiritual, kehadiran para tamu yang memberikan doa restu diharapkan mampu menghadirkan keberkahan bagi keluarga yang baru terbentuk.[59]

Oleh karena itu, walimah bukan sekadar pesta perayaan, melainkan sebuah momentum untuk meraih dukungan psikologis dan spiritual demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis sesuai prinsip *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.[60]

---

[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 162.

[56] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 163.

[57] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 194.

[58] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1, Cetakan 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 160.

[59] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 161.

[60] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 165.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* berasal dari bahasa Arab '*arafa* yang berarti mengenal, atau sering dikaitkan dengan istilah *ma'ruf* yang menggambarkan kebaikan. Dalam ranah hukum Islam, *'urf* dipahami sebagai tradisi atau kebiasaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, baik melalui lisan maupun perilaku.[61]

Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Abdul Karim Zaidan menekankan bahwa *'urf* merupakan pola perilaku yang dilakukan secara konsisten, turun-temurun, dan diakui sebagai norma sosial yang mengakar. Karena sifatnya yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat, para fuqaha kemudian menetapkan *'urf* sebagai salah satu dasar penting dalam pertimbangan penetapan hukum Islam.[62]

2. Dasar Hukum Kehujjahan *'Urf*

'Urf (adat kebiasaan) bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, selama tidak ada dalil tertulis (nash) dari Al-Qur'an atau Hadits yang mengaturnya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ushul fikih yang juga didukung oleh beberapa dalil, antara lain:[63]

a. Surah Al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ١٩٩

Artinya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.(Q.S. Al-A'raf (7): 199).

---

[61] Suprapto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 99-100.

[62] Imron Rosyadi, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

[63] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 103.

Ayat ini memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Ia memerintahkan kaum Muslimin untuk senantiasa mengimplementasikan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu hal-hal baik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Umat Islam diharapkan untuk menjadikan kebaikan dan keselarasan dengan ajaran agama sebagai bagian tak terpisahkan dari perilaku sehari-hari mereka.[64]

b. Surah Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا
سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٢٣٣

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu

[64] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 152.

(kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah (2): 233).

Ayat ini berbicara tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Disebutkan bahwa nafkah harus diberikan secara *ma'ruf* atau layak, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Di sinilah peran *'urf* sebagai standar atau tolak ukur dalam menentukan besaran nafkah, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Jadi, karena tidak ada batasan jumlah yang spesifik, *'urf* dapat menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan kepastian hukum Islam terkait pemberian nafkah.[65]

Dalil yang telah disebutkan ini secara khusus memberikan ruang interpretasi bagi setiap individu dan komunitas muslim untuk mendefinisikan apa itu kebaikan yang tetap terikat pada koridor hukum Islam. Dengan kata lain, umat Islam diberikan kebebasan yang terarah untuk memahami dan menerapkan arti kebaikan berdasarkan nilai-nilai lokal dan kearifan setempat yang mereka pegang teguh.[66]

3. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama Ushul Fikih mengklasifikasikan *'urf* ke dalam beberapa kategori untuk memetakan pengaruhnya terhadap hukum Islam, diantaranya:

a. Berdasarkan Objeknya, merujuk pada bagaimana kebiasaan tersebut bermanifestasi dalam kehidupan sehari-hari:

---

[65] Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam dari Teori ke Implementasi* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126.

[66] Sofyan A. P. Kau, *Argumen Islam Ramah Budaya* (Malang: Inteligensia Media, 2021), 49.

1) *'Urf Lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam memaknai istilah atau ekspresi tertentu secara kolektif yang seringkali melampaui makna kamus. Sebagai contoh, penyebutan kata "daging" di suatu wilayah sering kali secara otomatis merujuk pada daging sapi karena faktor kebiasaan konsumsi setempat.
2) *'Urf Amali* yang berfokus pada kebiasaan dalam bentuk tindakan nyata atau perilaku sosial-ekonomi. Hal ini mencakup praktik harian seperti penetapan hari libur kerja pada hari Minggu atau tradisi menyajikan hidangan tertentu dalam momentum spesial.[67]

b. Berdasarkan Cakupannya, ditinjau dari luas cakupannya, *'urf* dikelompokkan menjadi dua kategori:
1) *'Urf Am* merujuk pada kebiasaan yang bersifat universal dan dipraktikkan secara luas tanpa batasan wilayah tertentu, seperti penggunaan bendera setengah tiang sebagai simbol duka cita yang diakui secara global.
2) *'Urf Khas* merupakan tradisi yang bersifat spesifik dan hanya berlaku pada komunitas atau lokasi tertentu saja. Contoh nyatanya adalah tradisi halalbihalal di Indonesia yang menjadi identitas lokal saat Idulfitri, namun belum tentu ditemukan dalam budaya masyarakat Muslim di negara lain.[68]

c. Berdasarkan Keabsahannya: Persetujuan Syariat

'Urf dari segi keabsahannya berdasarkan pandangan syariat, yakni apakah kebiasaan itu dibenarkan atau tidak:
1) *'Urf shahih* (adat kebiasaan yang benar) adalah kebiasaan baik yang telah mengakar dalam masyarakat dan sepenuhnya selaras dengan

[67] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 102.
[68] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

prinsip-prinsip syariat Islam. Contohnya seperti adat yang melindungi hak-hak istri dalam urusan mahar demi menjamin keadilan.

2) *'Urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) merupakan kebiasaan yang secara jelas menyimpang dari ajaran Islam, meskipun telah dipraktikkan secara luas, seperti tradisi menyajikan minuman keras dalam seremoni tertentu.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua kategori ini menjadi sangat esensial agar masyarakat dapat memilah antara kearifan lokal yang patut dipertahankan dan kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan demi menjaga integritas hukum Islam.[69]

4. Syarat Penerimaan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

Dalam dinamika hukum Islam, *'urf* sebagai instrumen untuk menjawab berbagai persoalan *furu'iyah* yang tidak diatur secara eksplisit oleh *nash* Al-Qur'an maupun Hadits. Islam tidak serta-merta menghapus seluruh tradisi pra-Islam, melainkan melakukan proses filtrasi dan adaptasi terhadap kebiasaan yang sejalan dengan nilai-nilai fundamental agama. Oleh karena itu, para ahli fikih menyepakati bahwa sebuah adat dapat diakomodasi sebagai sumber hukum sepanjang ia bersifat integral dan tidak berbenturan dengan prinsip dasar syariat.[70]

Untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga agar tradisi tersebut tetap rasional, para ulama menetapkan kriteria ketat sebagai standar kelayakan sebuah *'urf* dalam hukum Islam.[71] Memenuhi syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa *'urf* yang digunakan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan akal sehat, yaitu:

---

[69] Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 1: Metodelogi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 254.

[70] Dar Nela Putri, "Konsep *'urf* Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-Mashlahah* 10, no. 2 (Desember 2020): 17.

[71] Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh: Dalil-dalil, Sumber-Sumber dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Malang: Madani, 2019), 175-176.

a. *'Urf* haruslah merupakan kebiasaan yang berlaku secara luas dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Artinya, kebiasaan tersebut telah menjadi praktik yang umum dan dikenal luas di lingkungan adat tertentu. Selain itu, pelaksanaannya haruslah dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, bukan sekadar kejadian sesekali atau sporadis. Kebiasaan yang sudah mengakar inilah yang menunjukkan penerimaannya di masyarakat dan menjadikannya relevan untuk dipertimbangkan dalam penetapan hukum.
b. *'Urf* yang dijadikan dasar hukum harus sudah ada sebelum atau setidaknya bersamaan dengan munculnya kasus yang memerlukan penetapan hukum. Ini berarti *'urf* tersebut tidak boleh baru muncul setelah hukum untuk suatu persoalan sudah ditetapkan.[72] Prinsip ini memastikan bahwa hukum didasarkan pada kebiasaan yang relevan pada saat kasus itu muncul dan memerlukan penyelesaian.
c. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan eksplisit antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persoalan. Apabila dua belah pihak secara jelas dan sadar telah menyepakati suatu ketentuan yang berbeda dari praktik *'urf* yang berlaku, maka kesepakatan yang mereka buat itulah yang harus diutamakan dan dilaksanakan. Dalam hal ini, kesepakatan individu atau pihak yang terlibat memiliki bobot yang lebih tinggi daripada kebiasaan umum, sepanjang kesepakatan tersebut tidak melanggar syariat.[73]
d. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau dasar-dasar syariat yang bersifat *qath'i* (pasti dan tidak bisa ditawar). Ini adalah syarat yang paling fundamental, sebuah adat tidak boleh

[72] Rachmat Syafe'i dan Ahmad Munjin Nasih, *Ushul Fiqh* (Bandung: Penerbit Widina, 2023), 134-136.

[73] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), 125.

bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i* dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kebiasaan buruk seperti konsumsi minuman keras tetap tertolak meskipun telah menjadi tradisi umum.[74]

e. *'Urf* yang hendak dijadikan sumber hukum haruslah dapat diterima oleh akal sehat.[75] Tradisi yang dianggap tidak masuk akal, merugikan secara sepihak, atau membawa dampak negatif bagi tatanan sosial tidak dapat diterima sebagai sumber hukum dalam Islam.[76]

D. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Berpikir

Islam merupakan agama universal yang bersifat inklusif, sehingga mampu membuka ruang dialog dengan berbagai budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran tauhid.[77] Keterbukaan ini memungkinkan Islam beradaptasi dengan konteks sosial budaya yang beragam, namun tetap mempertahankan esensi ajaran yang tidak dapat dikompromikan, khususnya prinsip tauhid sebagai fondasi utama.

Dalam proses penyebarannya, Islam berfungsi sebagai filter sistematis yang menyeleksi tradisi masyarakat; praktik yang sejalan dengan syariat akan diintegrasikan, sementara yang bertentangan akan dimodifikasi atau ditinggalkan.[78] Proses adaptasi ini menciptakan sintesis unik antara nilai agama yang tetap dan kearifan lokal yang dinamis, sehingga Islam dapat diterima secara harmonis dalam berbagai konteks sosial.

---

[74] Mohammad Bahrudin, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018), 67-69.

[75] Rachmat Syafe'i dan Ahmad Munjin Nasih, *Ushul Fiqh* (Bandung: Penerbit Widina, 2023), 89-91.

[76] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), 201-203.

[77] M. Zainal Abidin, "Islam dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Multikulturalisme," 301-307.

[78] Nuraeni, "Islam dalam Tradisi Pernikahan," *Jurnal Rihlah* 7, no. 2 (Desember 2019): 152.

Dalam metodologi hukum Islam, instrumen *'urf* digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah tradisi dapat dilegitimasi secara agama. *'urf* sendiri terbagi menjadi dua, yakni *'urf shahih* yang selaras dengan maslahat dan dalil agama, serta *'urf fasid* yang justru bertentangan dengan prinsip syariat. Klasifikasi ini menjadi parameter objektif untuk menentukan apakah suatu adat dapat dipertahankan atau tidak, berdasarkan kesesuaiannya dengan akal sehat serta tujuan hukum Islam (maqashid syariah).[79]

Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji melalui perspektif ini adalah tradisi *ngasap* calon pengantin dalam masyarakat Lembak. Tradisi yang melibatkan pemercikan air bedak dan pengasapan kemenyan ini memiliki fungsi psikologis bagi calon pengantin wanita dan pengantin pria, yakni menenangkan, memberi semangat kepercayaan diri serta menjadi simbol penerimaan keluarga baru.[80]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tradisi *ngasap* guna menentukan apakah ia termasuk kategori *'urf shahih* atau *'urf fasid*. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat agar tetap bisa melestarikan budaya lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar agama.

[79] Muh. Ainun Najib, "Tinjauan *'urf* Pada Tradisi Mappande Manu dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Mandar," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 5 no. 2 (Desember 2024): 106.

[80] Malnawati (Tokoh Masyarakat Lembak), wawancara oleh Penulis, Dusun Besar, Kota Bengkulu, 03 Juni 2025.

2. Bagan 2.1: Kerangka Berpikir

